

Pola Komunikasi Sosialisasi dan Perlindungan Hukum Anak terhadap Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sumbawa

Topan Rahmatul Iman¹, Imran Siswadi², Imam Yuliadi³, Supriadi⁴, Aka Kurnia SF⁵

topan.rahmatul.iman@uts.ac.id¹, imran.siswadi@uts.ac.id², imam.yuliadi@uts.ac.id³,
supriadi@uts.ac.id⁴, aka.kurnia@uts.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Teknologi Sumbawa

Article History:

Received: 05-01-2023

Revised: 11-01-2023

Accepted: 12-01-2023

The definition of children differs in terms of age, for example, the Republic Indonesia Constitution no. 23 2002, children mean a person who has not reach the age of eighteen, and the one who is still in the womb. The commission of Indonesian Child Protection releases data about the child abuse in Indonesia from 2016 to 2020 that there are 3,824 cases of child as a victim of child abuse and facing the law. In Sumbawa itself, the total cases of child abuse are still high. This problem is the reason why the Faculty of Social and Political Science Sumbawa University of Technology lecturers conduct a community service. This program was held in Sumbawa, particularly in the ballroom of Culture and Education Office of Sumbawa. The method in conducting the program was focus group discussion with the total participants of 15 people consisting of teachers of BK who teach in senior high school and the students who study in the high school. The results of the community service show that the causes of child abuse in Sumbawa are the overuse of gadget, parenting issue, stress, porn, and toxic relationship. The solutions that can be taken to prevent and solve the problem are communicating with child using psychology, sociology, and religious approach. Also, a program such as "Satgas Anti Galau" can be implemented in school as the platform for students to have a consultation.

Keywords: Communication pattern, law protection, Child abuse

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 No 23 anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut undang-undang hukum perdata pasal 330 anak merupakan orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Pengertian lain terkait anak juga terdapat pada Undang-undang hukum pidana anak pada pasal 45 KUHP anak adalah seseorang yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun. *World Health Organization* (WHO) dalam Fitriazi (2019) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang dari kandungan sampai dengan 19 tahun. Berdasarkan keempat pengertian ini dapat disimpulkan bahwa batas maksimal dapat dikatakan sebagai anak sebelum berusia 21 tahun. Dari hal ini juga

bisa dikatakan bahwa pembatasan usia untuk mengkategorikan anak tergantung dari tujuan masing-masing.

Berbicara terkait anak, mereka merupakan salah satu objek dari terjadinya kekerasan. Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 kekerasan pada anak merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Ariani, Wulandari, dan Suyanto (2001) mengungkapkan bahwa kekerasan pada anak di Indonesia dapat juga disebut penganiyaan dan penelantaran pada anak yang mana semua bentuk tindakan yang memberi dampak sakit terhadap fisik dan emosional anak serta adanya penyalahgunaan seksual, penelantaran dan eksploitasi komersial sehingga memberikan dampak buruk atau kerugian yang nyata terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, dan martabat anak yang berkaitan dengan hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jumlah kasus kekerasan pada anak di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang berkaitan dengan anak sebagai korban dan berhadapan dengan hukum adalah 3,824 kasus yang mana sebarannya adalah 763 pada tahun 2016, 769 pada tahun 2017, 764 pada tahun 2018, 635 pada tahun 2019, dan 893 pada tahun 2020. Jika dilihat lebih spesifik kekerasan ini banyak terjadi pada kekerasan fisik dan seksual. Di kabupaten Sumbawa sendiri menurut berita yang dimuat oleh SuaraNTB.com pada Januari 2021 bahwa kasus kekerasan anak di Kabupaten Sumbawa masih tinggi. Dimuat bahwa informasi yang didapatkan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPKBP3A) kabupaten Sumbawa bahwa pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 114 kasus kekerasan terhadap anak yang mana 56 dan 58 kasus secara berurutan.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat terkait kekerasan pada anak pernah dilakukan oleh Daud, dkk (2021) tentang Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Pendampingan Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Majene. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, menjelaskan mengenai kekerasan perlakuan salah, serta menjelaskan jenis, contoh dan dampak kekerasan pada anak. Kegiatan yang sama juga pernah dilakukan oleh Sukesi, Setywati, dan Rosalinda (2020) yang berjudul Pendampingan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan mereka adalah untuk mensosialisasikan hak-hak anak dan bagaimana mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memberikan pelatihan dan pendampingan dalam pencegahan kekerasan

terhadap anak, menyusun modul, poster pencegahan kekerasan terhadap anak, dan penguatan lembaga sekolah terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Hal inilah yang mendasari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk FGD terkait dengan Pola Komunikasi Sosialisasi dan Perlindungan Hukum Anak yang bertujuan untuk memetakan permasalahan dan tantangan pada kekerasan anak serta untuk menentukan langkah strategis dalam usaha perlindungan pada anak.

Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan awal sebelum FGD ini dilakukan adalah diskusi dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumbawa sekaligus meminta pihak ini untuk menjadi pembicara atau fasilitator pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, diskusi juga dilakukan dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Provinsi NTB terkait dengan sasaran peserta pengabdian kepada masyarakat serta waktu dan tempat dilaksanakannya kegiatan. Persiapan lain yang dilakukan adalah diskusi dengan panitia pengabdian kepada masyarakat FISIP membahas terkait teknis kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat FISIP dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UTS. Pada saat FGD dilakukan, kegiatan dibagi atas dua metode. Pertama dua fasilitator yang terdiri dari satu orang pihak internal FISIP dan satu orang dari Lembaga Perlindungan Anak mempresentasikan materinya dengan memaparkan kasus kekerasan yang terjadi di Sumbawa dan bagaimana kacamata hukum melihat kasus ini. Setelah presentasi, pertanyaan dan masukan atau pendapat dari peserta dibuka. Alat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Laptop, LCD, *handout* materi pengabdian, dan Spanduk. Adapun tahapan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut.



Diagram 1. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP yang pertama yaitu Penyusunan dan

persiapan PkM seperti yang sudah dijelaskan diatas. Kedua yaitu peninjauan lokasi kegiatan untuk memeriksa kelayakan ruang tempat Pengabdian akan dilakukan. Tahapan ketiga yaitu pengadaan alat pengabdian kepada masyarakat seperti yang disebutkan di atas. Terakhir yaitu, pengimplementasian PkM yaitu pelaksanaan FGD.

Tempat dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat ini yaitu di Aula kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang beralamatkan di jalan Garuda Karang Dima Labuhan Badas kabupaten Sumbawa. Peserta dari kegiatan ini adalah Guru BK SMA/SMK yang mengajar di Sekolah Menengah yang ada di kota Sumbawa dan perwakilan para murid SMA/SMK se Kota Sumbawa. Total peserta pada kegiatan ini adalah 15 orang. Adapun panitia dari kegiatan ini adalah dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teknologi Sumbawa. Adapun Susunan panitia dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1. Susunan panitia pengabdian kepada masyarakat FISIP

| | |
|-------------------------------|---|
| Penanggung Jawab Kegiatan PkM | : Dekan FISIP UTS Aka Kurnia SF,S.Ag.,M.Sn |
| Ketua Pelaksana Kegiatan PkM | : Imam Yuliadi |
| Anggota Dosen | : Imran Siswadi Topan Rahmatul Iman Supriadi Aka Kurnia SF |
| Anggota Mahasiswa | : Sika Apriyanti Nurhayati Anjani M.Firgian Rini Puspita Ikhsan |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kepanitiaan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP terdiri atas empat unsur panitia yaitu penanggung jawab, ketua pelaksana, anggota dosen dan anggota mahasiswa.

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UTS yang berjudul FGD: Pola

Komunikasi Sosialisasi dan Perlindungan Hukum Anak di Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 bertempat di Aula Dikbud Kabupaten Sumbawa. Adapun susunan acara Kegiatan PkM adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Susunan acara kegiatan PkM

| No | Jam | Kegiatan | PIC |
|----|---------------|---|---------------------------|
| 1. | 08.30 – 09.00 | Registrasi Peserta | Panitia PkM |
| 2. | 09.00 – 09.05 | Pembukaan Kegiatan PkM | MC |
| 3. | 09.05 -09.15 | Sambutan Dekan FISIP | Aka Kurnia SF, S.Ag.,M.Sn |
| 4. | 09.15 – 09.20 | Pembukaan FGD | Moderator: Imam Yuliadi |
| 5. | 09.20 – 10.20 | Presentasi Pemateri 1 | Imran Siswadi, S.H.M.H |
| 6. | 10.20 – 11.20 | Presentasi Pemateri 2 | Fathilahurrahmah, S.Pd |
| 7. | 11.20 – 12.00 | Tanya Jawab, usulan atau dengar pendapat dari Peserta | Peserta |
| 8. | 12.00 – 12.05 | Penutup | MC |

Berdasarkan tabel diatas terdapat 8 aktivitas pada kegiatan pengabdian kepada Masyarakat FISIP dimulai dari registrasi peserta sampai dengan penutup. Kegiatan ini dimulai dari pukul 09.15 sampai dengan 12.00 yang mana materi inti adalah kedua pemateri menyampaikan materinya dan peserta menyampaikan pendapatnya.

Adapun dokumentasi kegiatan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilihat pada gambar-gambar dibawah.



Gambar 1. Kegiatan PkM (pembukaan acara)



Gambar 2. Proses berlangsungnya kegiatan PkM

Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini pemateri pertama yaitu bapak Imran Siswadi menyampaikan materi dari sudut pandang sosiologi dan hukum yang membahas terkait bagaimana hukum melihat ketika anak menjadi korban atau pelaku dari kekerasan. Disini pemateri memberikan penjelasan kepada para peserta bahwa definisi anak berbeda-beda berdasarkan usianya. Peserta juga dibekali pengetahuan bahwa dalam kasus anak yang menjadi pelaku sebuah kejahatan maka anak tersebut akan berkonflik dengan hukum. Ketika ini terjadi, anak tidak hanya sebagai pelaku tapi juga korban.”

Selanjutnya pemateri kedua yaitu ibu Fathilahurrahmah memaparkan kasus kekerasan anak yang terjadi di kabupaten Sumbawa meliputi jumlah kasus kekerasan yang terjadi, penyebab kekerasan itu terjadi, dan prinsip perlindungan pada anak. Beliau juga menyampaikan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak di Sumbawa masuk kategori darurat. Terkait dengan penyebab kekerasan beliau menyampaikan bahwa anak yang mengkonsumsi gadget tanpa pantauan dari orang tua cenderung jadi penyebab paling dominan dari semua kasus yang terjadi. Selain itu, penyebab lainnya dari terjadinya kekerasan pada anak adalah model pola asuh yang salah, dan permasalahan ekonomi yang mengharuskan si ibu bekerja diluar negeri dan anaknya harus tinggal bersama keluarga.

Pada kegiatan ini peserta juga menyampaikan gagasannya terkait dengan kekerasan pada anak dan permasalahan yang sedang mereka hadapi seperti bagaimana orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya, adanya *toxic relationship* pada remaja, dan adanya stres yang dialami oleh remaja.

Dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui FGD ini didapatkan hasil bahwa terdapat 6 (enam) penyebab terjadinya kekerasan pada anak yaitu penggunaan gadget yang berlebihan, pola asuh orang tua yang salah, pornografi, hubungan yang sifatnya *toxic* dari para anak, stress, dan hilangnya sosok ibu yang bekerja sebagai buruh migran di Luar negeri. Hal ini diungkapkan oleh pemateri dan peserta kegiatan. Dari kegiatan ini didapatkan

juga bahwa tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan kekerasan pada anak yaitu religi, psikologi, dan sosiologi. Terkait dengan aspek religi, pendekatan ini berupa penggunaan cara-cara agama untuk menasehati dan mengobati para pelaku atau korban dari kekerasan. Untuk aspek psikologi, langkah ini memfokuskan pada penyentuhan kejiwaan dari anak baik korban maupun pelaku. Berkaitan dengan pendekatan sosiologi, cara ini menggunakan kelompok sebagai alat dalam pencegahan kekerasan pada anak.

Berdasarkan hasil ini direkomendasikan bahwa perlu adanya sinergi antara ruang privat dan publik harus untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Selain itu sekolah dapat membentuk forum atau satgas anti galau sebagai tempat bagi para siswa untuk menyampaikan keluh kesahnya serta Peran Bimbingan dan Konseling di sekolah perlu berperan lebih optimal lagi.

Kesimpulan

Kegiatan PkM yang telah dilaksanakan terkait dengan Pola Komunikasi Sosialisasi dan Perlindungan Hukum Anak di Kabupaten Sumbawa telah mendapatkan hasil yaitu mengetahui penyebab terjadinya kekerasan anak dan Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Berdasarkan hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, sekolah, dan orang tua dalam melihat kasus kekerasan pada anak. Pemerintah dapat Menyusun program yang tepat dalam mengurangi angka kekerasan pada anak, sekolah pun demikian melalui BK yang ada dapat membuat kegiatan yang dapat mencegah kekerasan pada anak, untuk para orang tua harus memiliki pengetahuan atau ilmu *parenting* dalam membesarkan anaknya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas Teknologi Sumbawa, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan Kegiatan kepada Masyarakat. Ucapan yang sama juga diberikan kepada Lembaga Perlindungan Anak kabupaten Sumbawa atas dukungan dan kerjasamanya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana. Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Sumbawa sudah memfasilitasi kami dalam kegiatan ini dan memberikan tempat yang nyaman untuk kami melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ariani, Wulandari, H., & Suyanto. (2001). *PENELATARAN PADA ANAK*. Universitas Brawijaya Press.
- Daud, M., Kalengkongan, H., Iqbal, M., Ashari, A. A., Erdiansyah, M., Al-fatah, M. Z. M. A., &

- Arif, W. H. R. (2021). Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Pendampingan Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Majene. *PENGABDI*, 2(2).
- Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, (2020). <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>
- Fitriazi, D. H. (2019). Peran Ibu dalam Pelaksanaan Toilet Training pada Anak Usia Toddler di Kota Bandung (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2012). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia pasal 45*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia pasal 330 BAB XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian*.
- Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Masih Tinggi Di Sumbawa, (2021). <https://www.suarantb.com/2021/01/26/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-masih-tinggi-di-sumbawa/>
- Sukei, K. (2020). Pendampingan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota BATU Provinsi Jawa Timur. *Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 49–57.